

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alinea IV UUD 1945 yang pertama akan sulit dilaksanakan jika kasus tindak pidana korupsi terus mendapat hukuman yang tidak memadai. Opini masyarakat menilai korupsi merupakan tindakan yang memalukan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Ancaman korupsi merupakan suatu potensi risiko yang dapat merugikan keamanan, stabilitas masyarakat, serta pembangunan dalam berbagai aspek seperti sosial-ekonomi, politik, dan moral. Selain itu, korupsi juga menghadang upaya negara dalam mewujudkan visi masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, isu pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, jika korupsi dibiarkan tanpa tindakan tegas, dapat berakibat destruktif bagi keberlangsungan masyarakat.¹

Dalam sistem peradilan, pengadilan menjadi tiang harapan bagi pencarian keadilan. Peran hakim menjadi krusial karena memiliki kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara. Saat menjatuhkan putusan, hakim juga diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa peradilan merupakan wewenang negara yang independen untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum serta keadilan dengan merujuk

¹ Sajipto Raharjo, *Penegak Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.

pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai komponen integral dalam lembaga penegak hukum, hakim diberikan kewenangan hukum untuk menjalankan tugas mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana. Integritas hakim memiliki peranan yang sangat krusial dan diawasi sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor dengan tegas mengidentifikasi manipulasi sebagai tindakan yang melibatkan unsur-unsur tertentu, seperti tindakan yang bertentangan dengan hukum, peningkatan kekayaan diri atau pihak lain, dan potensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini menekankan pentingnya integritas hakim dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum.

Permasalahan hukum menarik yang akan diulas berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MA Nomor: 2573 K/Pid.Sus/2021 terhadap terdakwa Terdakwa. Terdakwa tersebut dibebaskan dengan alasan bahwa penuntut umum telah salah menerapkan peraturan hukum, dan pengadilan telah melaksanakan proses mengadili sebagaimana dengan ketentuan undang-undang. Pertimbangan hukum tersebut mencakup penolakan permohonan JPU pada Kajari dan pembebasan terdakwa, dengan argumen bahwa terdakwa tidak melanggar ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) pada Mahkamah Agung Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H.,M.H (hakim anggota II), menyatakan:

Bahwa faktanya terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 66.643.643.013.678,42 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor SR-313/PW/24/5/2020 TANGGAL 19 Oktober 2020, termasuk Kategori Berat (<Rp25M=100M), Peran Terdakwa sangat signifikan terungkap di persidangan Terdakwa dalam kapasitasnya sejak awal pengecekan, pengukuran, telah memerintahkan proses peralihan hak atas tanah a quo, bahkan membuat Surat Penunjukan sebagai alas hak peralihan tersebut, hingga 11 kapling berpindah tangan secara tanpa hak, Aspek dampak yang ditimbulkan akibat tindakan Terdakwa, termasuk kategori skala provinsi, hingga berakibat timbulnya kerugian negara yang sangat besar dan saat ini belum dapat dikembalikan sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah),

Berdasarkan pertimbangan yang telah disajikan di atas, disarankan untuk merumuskan amar sebagaimana dengan Panduan Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Perma Nomor 1 Tahun 2020). Proses penegakan hukum yang dilakukan mengungkap adanya permasalahan hukum, baik dari perspektif yuridis maupun teoritis.

Dengan dasar hukum tersebut, terdakwa dinyatakan bebas dari tuduhan yang diberikan. Dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem peradilan, disarankan juga untuk mengevaluasi implementasi Pasal-pasal yang menjadi dasar pemidanaan, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan hukum yang konkret dalam kasus penelitian ini terletak pada peran hukum sebagai aparat peradilan yang menghasilkan putusan yang membebaskan Terdakwa dan menghukum Tomas More. Hal ini menjadi kompleks mengingat adanya kerjasama yang utuh di antara keduanya dalam konteks kepemilikan tanah di depan Hotel Sasando, Terdakwa selaku Wali Kota Kupang dan Tomas More selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Dalam kasus ini, terdapat ketidaksebagaimanaan antara putusan hukum yang memberikan kebebasan kepada Terdakwa dan hukuman kepada Tomas More, meskipun keduanya terlibat dalam kerjasama terkait kepemilikan tanah. Perbedaan pemidanaan ini menjadi inti permasalahan yang perlu dijelaskan dan dievaluasi lebih lanjut.

Berikut ini, penulis menguraikan **Kasus Posisi merujuk pada terdakwa Terdakwa:**

Pada periode kepemimpinan Walikota Kupang, TERDAKWA, S.H., M.Si, bersama-sama dengan TOMAS MORE, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, terlibat dalam permasalahan tanah kosong seluas 20.068 M2 di

Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang. Keduanya didakwa melakukan tindakan atau turut serta dalam tindakan tertentu, dimulai dari waktu tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2016 sampai dengan 2017.

Dalam ruang kerja Walikota Kupang, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan SUMRAL BURU MANOE (almarhum), yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Pertemuan ini membahas masalah-masalah pertanahan di Kota Kupang, termasuk tanah kosong di Kelurahan Kelapa Lima, yang berada di depan Hotel Sasando Kupang, dengan luas 20.068 M².

Kejadian ini menjadi fokus dakwaan terpisah, dan dalam konteks ini, penelitian akan menggali lebih dalam peran serta permasalahan hukum yang mungkin timbul dari interaksi antara Terdakwa TERDAKWA dan TOMAS MORE dalam konteks kepemilikan tanah tersebut.

Tindakan TERDAKWA, SH., M.Si yang membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang terhadap 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kapling sebagaimana telah disebutkan di atas, dan tindakan terdakwa yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang merupakan salah satu bentuk legitimasi tindakan TERDAKWA, SH., M.Si dengan membagi-bagikan tanah kepada 40 (Empat puluh) orang penerima termasuk terdakwa, telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan memperkaya orang lain berupa masing-masing memperoleh 1 (Satu) bidang tanah dengan nilai sebesar :

No	Nama Penerima	Luas (m ²)	Harga Per meter	Total Harga Tanah
1	Jones Salean, SH.,M.SI	774	3,316,067,61	2,566,636,330,14
2	Albertina Resdyana Ndapameran g, SH	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
3	Dr. Hermanus Man	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
4	Bernadus Benu, SH.,M.Hum	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
5	Marthase Talan	598	3,744,135,14	2,238,992,813,72
6	Drs. Josep Rera Beka	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
7	Drs. Djami Mila Meha	592	3,316,067,61	1,963,122,025,12
8	Yanuar Dally, SH.,M.Si	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
9	Max Dwight Bunganawa,SH	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
10	Jefri Baitanu	400	3,316,067,61	1,658,033,805,00
11	Jeffry Edward Pelt,SH	500	3,316,067,61	1,326,427,044,00

12	Ariantje M. baun	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
13	Marthin Alan Yoga Girsang	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
14	Djoni Domisius Bire	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
15	Orson Genes Nawa,SH	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
16	Ceristian Saeketu Baitanu	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
17	Yudi Sinlaeloe, Sik	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
18	Indra Yance Valentino Tambengi	565	3,316,067,61	1,873,578,199,65
19	Lukas Donny Satrio	512	3,316,067,61	1,697,826,616,32
20	Dr. I Wayan Ari Wijaya S. Putera, M.Si	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
21	Eksam Sodak, S.SIT	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
22	Desak Ketut Seri Wahyuni	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00

23	Dr. Ronald Meliviano Louk	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
24	Dr. Evelin Mannoradja	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
25	Drs. Jacob Laurens Toko,SH	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
26	Johnicol Richard Frans Sine,SH	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
27	Tomas More SH	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
28	Dr. Marsiana	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
29	Melanton Natti	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
30	Ch. Mudasih	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
31	Josias Benyamin Lona	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
32	E. Widyo Sunaryo	600	3,316,708,44	1,989,640,566,00
33	Jonathan Lay	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
34	Maria Lay	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
35	Sumra Buru Manoe, SH,MH	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
36	Yeskiel Loudoe, S.SOS	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
37	Marthinus J.E	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00

	Medah,SH			
38	Dwi Noga Kinirawati	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
39	Agustina Mariana Saudale, S.Sos	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
40	Yulius P.Y Tambengi	457	3,316,067,61	1,515,442,897,77

Bahwa tindakan Terdakwa, SH., M.Si bersama-sama Tomas More mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 66.643.013.678,42 (Enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana dilansir dari perwakilan keuangan dan perwakilan Provinsi NTT. Badan pemeriksaan Keuangan (BPKP). Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tanggal 19 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya kedalam skripsi dengan judul:
ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2573 K/PID.SUS/2021 DAN NOMOR 2451 K/PID.SUS/ 2021 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menetapkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa Putusan Kasasi memutuskan untuk membebaskan terdakwa Terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 membebaskan terdakwa Terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara Teoritis maupun secara Praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia akademik mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

a Mahasiswa

Dalam penelitian ini diharapkan agar pada umumnya mahasiswa mengetahui Putusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan terdakwa Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi dan pada

khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang

b Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan agar pada umumnya masyarakat dapat mengetahui Putusan Kasasi Mahkamah Agung membebaskan terdakwa Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi.